



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (tidak tamat), pekerjaan tidak tetap, tempat kediaman di Kota Langsa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Langsa, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 04 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 Juni 1975 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/1975 tanggal 21 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon, dan terakhir di rumah milik bersama di Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama Nam Anak 1 perempuan, umur 38 tahun, Nama Anak 2 perempuan, umur 36 tahun, Nama Anak 3, laki-laki, umur 34 tahun, Nam Anak 4, laki-laki, umur 32 tahun, dan Nama Anak 5, laki-laki, umur 26 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 35 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2010 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak setuju dan marah-marah karena Pemohon menikah lagi, dan Termohon sering meminta bercerai dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2014 yang disebabkan karena permasalahan tersebut di atas. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tidur;
6. Bahwa pihak keluarga telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon telah tidak tahan lagi beristerikan Termohon, bahkan Pemohon merasa perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon dan Termohon serta memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, dan mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Nur Ismi, S.H., Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 20 April 2016 menyatakan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 18 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs tanggal 04 April 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juni 1975 yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai 5 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 perempuan, umur 38 tahun, Anak 2 perempuan, umur 36 tahun, Anak 3, laki-laki, umur 34 tahun, Anak 4, laki-laki, umur 32 tahun, dan Anak 5, laki-laki, umur 26 tahun. Anak-anak tersebut semuanya telah menikah;
- Bahwa benar tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah milik bersama di Dusun xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan terjadi di tahun 2010, akan tetapi telah terjadi sejak tahun 1989 yang lalu. Adapun tentang penyebabnya adalah bukan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akan tetapi karena Pemohon telah pernah 2 kali menikah dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon. Oleh karena itu Termohon sering marah-marah dan meminta bercerai dari Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2014 yang lalu karena Termohon telah mengetahui lagi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sampai saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong, akan tetapi baru 1 kali dan bukan berkali-kali sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan apabila bercerai dari Pemohon, terlebih-lebih karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain. Namun demikian apabila Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon berupa:
 - Uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai ganti atas nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon kepada Termohon selama 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah isteri yang akan diceraikan suami;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan menanggapi jawaban tersebut satu persatu serta mohon dapat dikabulkan. Sedangkan berkaitan dengan tuntutan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa Termohon berhak untuk menuntut hal-hal tersebut di atas, akan tetapi Pemohon menyatakan keberatan terhadap jumlah tuntutan tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai ganti atas nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon dan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah Termohon. Hal ini disebabkan karena Termohon saat ini hanya bekerja sebagai buruh tani kebun kelapa sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan sebelumnya dan mohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/1975 tanggal 21 Juni 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut di atas, Termohon mengakui dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi 1 dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah imam di gampong tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah milik bersama di Dusun xxxx, Gampong xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Langsa;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Pemohon dan Termohon pernah 3 kali mengadakan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya kepada saksi, bahkan saksi sendiri pernah 1 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama tokoh-tokoh gampong yang lain;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2014 yang lalu;
- bahwa saksi dan tokoh-tokoh gampong telah pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh kebun kelapa sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

1. Saksi 2 dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di rumah milik bersama di Dusun Pendidikan, Gampong Paya Bujok Seulemak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon pernah 5 kali mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi dan memohon supaya saksi menasehati Termohon, setiap kali Pemohon mengadu, saksi selalu menyampaikan pengaduan itu kepada Termohon, bahkan disamping itu juga saksi pernah 1 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon bersama tokoh-tokoh gampong yang lain;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2014 yang lalu;
- bahwa saksi dan tokoh-tokoh gampong telah pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh kebun kelapa sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi 1 dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2013 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pernah 6 kali mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, bahkan saksi sendiri pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, yaitu ketika saksi sedang lewat di depan rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon selalu kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi dan tokoh-tokoh gampong telah pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu juga saksi telah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berkekuatan hati untuk bercerai, bahkan untuk keberlangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim karena saksi dan tokoh-tokoh gampong telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

1. Saksi 2 dan telah
memberikan keterangan yang

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2013 yang lalu dan antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pernah 5 kali mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, bahkan saksi sendiri pernah 1 kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon selalu kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- bahwa saksi dan tokoh-tokoh gampong telah pernah 1 kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan disamping itu juga saksi telah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berkekuatan hati untuk bercerai;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa pekerjaan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutanannya dan menyatakan tetap tidak keberatan apabila bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan perantaraan mediator Dra. Hj. Nur Ismi, S.H., Hakim pada Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa dan berdasarkan

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan mediator secara tertulis tanggal 20 April 2016 menyatakan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak setuju dan marah-marah karena Pemohon menikah lagi, dan Termohon sering meminta bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon;

Menimbang, bahwa apabila Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan sejauh dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan Termohon, maka pada dasarnya Pemohon tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila alasan perceraian dalam suatu perkara didasarkan pada antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka perkara tersebut akan dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan H. Abdullah bin Zakaria;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah imam gampong dan tetangga Pemohon dan Termohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I (Nama saksi I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II (Nama saksi I) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi I dan saksi II pernah ikut secara bersama-sama mendamaikan Pemohon dan Termohon setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi I dan saksi II, bahkan saksi II secara pribadi telah sering menasehati Pemohon dan Termohon secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Rajuddin bin Hamid;

Menimbang, bahwa saksi I (Bukhari bin Musa) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon selalu kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi II (Rajuddin bin Hamid) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon selalu kurang memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi I dan saksi II Termohon tersebut di atas pada dasarnya telah bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Namun demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas menurut Majelis Hakim tidak dapat melemahkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon karena pada dasarnya keterangan yang disampaikan saksi-saksi Termohon tersebut sesungguhnya menjelaskan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah tidak harmonis lagi, bahkan telah tidak dapat didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh-tokoh gampong di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Kemudian apabila keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dikaitkan dengan berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, ternyata saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskannya karena saksi-saksi Termohon tersebut tidak pernah mengetahuinya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak akhir tahun 2014 yang lalu;
3. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah dapat dijadikan sebagai indikator (*qarinah*) yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih-lebih karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur dan menyatakan berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga tersebut diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Pemohon dan Termohon juga akan menghilangkan *maslahah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Mahkamah berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan balik/rekonvensi (selanjutnya ditulis rekonvensi), maka dalam pertimbangan selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (1) R.Bg, rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam rekonvensi tersebut adalah berkaitan dengan nafkah lampau dan nafkah iddah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pokok perkara tersebut dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini, Dengan demikian harus dinyatakan rekonvensi tersebut tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai ganti atas nafkah lampau yang tidak diberikan Pemohon kepada Termohon selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya dan hanya bersedia memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Atas tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya dan tetap denganuntutannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as Sunnah*, juz II, hal. 155, sebagai berikut:

ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها ... ثم امتنع عن أدائها تصير
دينا في ذمته

Artinya: Sesungguhnya nafkah isteri adalah kewajiban suaminya, kemudian apabila ia tidak menunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya.

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah sebagaimana tersebut di atas, termasuk membayar nafkah lampau (nafkah terhutang) akan berlaku apabila seorang isteri tetap dalam perlidungan dan kekuasaan suami atau seorang isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah lampau, maka tentang status dan keberadaan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (7) Kompilasi

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di atas tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah lampau (*nafkah terhutang*) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah lampau yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada kemampuan ekonomi seorang suami dan kelayakan biaya hidup masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah buruh kebun kelapa sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian dari penghasilan tersebut yang bersangkutan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadinya saja karena anak-anak Pemohon dan Termohon semuanya telah mandiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.600.000,- untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan masih terlalu rendah berbanding dengan penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteri selama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing, untuk taraf ekonomi menengah ke bawah yang merupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000,- setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 6 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dengan perincian $25.000 \times 30 \times 6 = 4.500.000,-$ (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan masih terlalu tinggi berbanding dengan biaya hidup yang layak bagi taraf ekonomi menengah ke bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nafkah iddah isteri yang akan diceraikan suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah akan adanya hak tersebut bagi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan jumlah tuntutan tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Atas tanggapan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak menyetujuinya dan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut nafkah iddah, maka tentang status dan keberadaan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas tidak akan dipertimbangkan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhul*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan hukum syara', sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al Baqarah Ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ...

Artinya: Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteri selama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing, untuk taraf ekonomi menengah ke bawah yang merupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000,- setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 (sembilan puluh) hari adalah sebesar Rp. 2.250.000,- dengan perincian $25.000 \times 90 = 2.250.000,-$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau sebesar Rp. 50.000,- setiap hari masih terlalu tinggi berbanding dengan biaya hidup yang layak bagi taraf ekonomi menengah ke bawah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah buruh kebun kelapa sawit dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, kemudian dari penghasilan tersebut yang bersangkutan hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadinya saja karena anak-anak Pemohon dan Termohon semuanya telah mandiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau sebesar Rp. 20.000,- setiap hari masih terlalu rendah berbanding dengan penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Langsa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan:
 1. Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Lampau sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 H. oleh kami Selamat Nasution, S.HI., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai Ketua Majelis, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D., dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ir. Athiatun Zakiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota, dto H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc., LL.M., Ph.D.	Ketua Majelis, dto Selamat Nasution, S.HI., M.A.
Hakim Anggota, dto Muhammad Azhar Hasibuan, S.HI., M.A.	
	Panitera Pengganti, dto

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 0099/Pdt.G/2016/MS.Lgs